



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN ALIAS P. ALIF BIN SULASWI**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Klekehan Rt 13 Rw 7 Kecamatan Botolinggo,  
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 09 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ZAINAL ABIDIN alias P. ALIF BIN SULASWI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ZAINAL ABIDIN alias P. ALIF BIN SULASWI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jas warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung warna cream kombinasi kuning kunyit;
  - 1 (satu) buah peci warna hitam.

### Dikembalikan kepada saksi ZAINUR RAHMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/Eoh.2/BONDO/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 Sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN alias P.ALIF bin SULASWI, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di jalan Desa Ds. Bandilan Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi ZAINUR RAHMAN, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa sedang mengangkut beberapa warga Dsn. Sumber waru, Desa . Klekean, Kec. Botolinggo, kab. Bondowoso yang sedang mengikuti iring-iringan pemberangkatan Umroh, dimana terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick-up terdakwa sambil mengangkut beberapa warga di bak belakang. Sedangkan pada saat yang bersamaan saksi Zainur Rahman juga mengikuti iring-iringan tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menyetir dan mengangkut beberapa warga dengan satu unit mobil pick up milik terdakwa tersebut, awalnya terdakwa melihat istri terdakwa yang bernama Junaida juga mengikuti iring-iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Zainur Rahman yang ikut giat iring-iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor saat sedang menyetir mobil tersebut terdakwa memantau istrinya tersebut yang posisinya berada di depan mobil pick-up dan terdakwa melihat istrinya sedang mengobrol dengan saksi Zainur Rahman sambil mengendarai sepeda motor dan mereka terlihat sangat akrab sekali, sehingga terdakwa menjadi emosi dan akhirnya terdakwa berusaha untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Zainur Rahman, sedangkan istri terdakwa yang merasa curiga akhirnya mendahului dan melaju kencang. kemudian terdakwa berhasil memepet saksi ZAINUR RAHMAN dan terdakwa menghentikan mobil pick-up yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa langsung turun dari mobil pick-up tersebut, pada saat itu posisi saksi Zainur Rahman sedang berada di atas sepeda motornya dan terdakwa langsung menanyakan kepada saksi ZAINUR RAHMAN "Kamu kok kurang ajar berani-beraninya mengganggu istri saya, saya sudah memantau kamu dari tadi" dan saksi ZAINUR RAHMAN hanya terdiam saja. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi ZAINUR RAHMAN dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ke arah bagian tubuh saksi ZAINUR RAHMAN berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang mengenai bagian belakang kepala, belakang leher, dan bagian punggung, sehingga saksi ZAINUR RAHMAN hampir terjatuh dari sepeda motor dan kepala merasa pusing, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi BURIYANTO dan saksi SUYONO.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi ZAINUR RAHMAN mengalami rasa sakit dan lebam dibagian kepala belakang, samping dan bagian leher belakang, dan merasa nyeri dipunggung belakang, sehingga saksi ZAINUR RAHMAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 hari.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi ZAINUR RAHMAN mengalami rasa sakit atau luka Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/164/XI/Res,1,6/2022 /Rumkit tanggal 5 Nopember 2022 an. ZAINUR RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI MUSLIM, selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Orang ini mengaku telah dipukul oleh pelaku pada hari Jumat lalu dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah leher belakang.
- b. Orang ini datang dalam keadaan umum baik dan sadar.
- c. Tanda tanda alat vital, tekanan darah serratus Sembilan belas pertujuh-tujuh milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali permenit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit.
- d. Pada pemeriksaan ditemukan pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri.
- e. Orang ini mendapatkan pengobatan minum Asammefenamat diminum sehari tiga kali satu tablet.
- f. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang Laki-laki ini ditemukan pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekitar pukul 19.00 WIB di jalan raya wilayah Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengikuti iring-iringan jemaah Umroh, sesampai di jalan raya kemudian pada saat Saksi hendak menyalip mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa langsung memotong jalan, Terdakwa langsung turun dari kursi kemudi dan langsung menghentikan sepeda motor Saksi dan saat itu juga tanpa ada seucap kata Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kosong dalam keadaan mengepal kearah tubuh Saksi bagian kepala belakang, leher belakang secara berulang-ulang sehingga Saksi hampir terjatuh dari sepeda motor dan hampir pingsan karena Saksi merasa pusing;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara Buriyanto dan Saudara Suyono;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut yang meleraai adalah saudara Suyono;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan Saksi sudah memaafkan asalkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan apapun selama 2 (dua) hari karena Saksi mengalami pusing dan rasa sakit di kepala belakang.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menaiki mobil pick up;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Buriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melihat pada saat Korban dipukul oleh Terdakwa dibagian belakang kepala;
- Bahwa Saksi sempat melihat pemukulan 1 (satu) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan raya masuk wilayah Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat iring – iringan Saksi sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah pemukulan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi naik pick up dibelakang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan raya masuk wilayah Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak melihat begitu jelas pada saat pemukulan, namun pada saat Terdakwa ingin melayangkan pukulan ke wajah sebelah kiri, Saksi melompat dari bak mobil pick up tersebut dan Saksi langsung menghalangi/meleraikan sehingga tidak jadi melayangkan pukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan yang terjadi sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami rasa sakit dan lebam di bagian kepala belakang, samping dan dibagian leher belakang serta ia juga mengalami nyeri dibagian punggung daerah belakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban dan sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan raya masuk wilayah Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw



- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa sedang menyupiri dan mengangkut beberapa warga dengan mobil pick up milik Terdakwa, sewaktu iring – iringan pemberangkatan jemaah umroh awalnya Terdakwa melihat istri Terdakwa juga mengikuti iring – iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun tidak lama kemudian Terdakwa juga melihat Korban ikut iring – iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor juga, waktu itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengobrol dengan korban sambil mengendarai sepeda motor dan mereka terlihat sangat akrab sekali dan darisanalah emosi Terdakwa timbul. Akhirnya Terdakwa berusaha untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan Terdakwa menghentikan mobil pick up yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa langsung menanyakan kepada korban, “kamu kok kurang ajar berani – beraninya mengganggu istri saya, saya sudah memantau kamu dari tadi”, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sering mengganggu istri Terdakwa dengan sering menelpon istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban setelah pemukulan karena setelah dileraikan oleh Suyono, korban langsung pulang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa juga langsung pulang diantar oleh Suyono yang pada saat itu sedang menyupiri pick up milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang dan menemui korban di rumahnya untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena istri Terdakwa mengobrol dengan korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jas warna hitam;
2. 1 (satu) buah sarung warna cream kombinasi kuning kunyit;
3. 1 (satu) buah peci warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat yang juga terlampir pada berkas, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/164/XI/Res.1.6./2022 /Rumkit tanggal 5 November 2022 atas nama ZAINUR RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI MUSLIM, selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Orang ini mengaku telah dipukul oleh pelaku pada hari Jumat lalu, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, pada daerah leher belakang.
- b. Orang ini datang dalam keadaan umum baik dan sadar.
- c. Tanda tanda vital:  
Tekanan darah seratus sembilan belas per tujuh-tujuh milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
- d. Pada pemeriksaan ditemukan:  
Pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri.
- e. Orang ini mendapatkan pengobatan minum Asam mefenamat diminum sehari tiga kali satu tablet.
- f. Orang ini kemudian dipulangkan, (rawat jalan).

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang Laki-laki ini ditemukan pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri, akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa Terdakwa Zainal Abidin alias P. Alif Bin Sulaswi dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zainur Rahman;
3. Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan raya masuk wilayah Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw





4. Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa sedang menyupiri dan mengangkut beberapa warga dengan mobil pick up milik Terdakwa, sewaktu iring – iringan pemberangkatan jemaah umroh awalnya Terdakwa melihat istri Terdakwa juga mengikuti iring – iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun tidak lama kemudian Terdakwa juga melihat Korban ikut iring – iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor juga, waktu itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengobrol dengan korban sambil mengendarai sepeda motor dan mereka terlihat sangat akrab sekali dan darisanalah emosi Terdakwa timbul. Akhirnya Terdakwa berusaha untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan Terdakwa menghentikan mobil pick up yang Terdakwa kendaraikan dan Terdakwa langsung menanyakan kepada korban, “kamu kok kurang ajar berani – beraninya mengganggu istri saya, saya sudah memantau kamu dari tadi”, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Zainur Rahman mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/164/XII/Res.1.6./2022 /Rumkit tanggal 5 November 2022 atas nama ZAINUR RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI MUSLIM, selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Orang ini mengaku telah dipukul oleh pelaku pada hari Jumat lalu, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, pada daerah leher belakang.
- b. Orang ini datang dalam keadaan umum baik dan sadar.
- c. Tanda tanda vital:  
Tekanan darah seratus sembilan belas per tujuh-tujuh milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
- d. Pada pemeriksaan ditemukan:  
Pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri.
- e. Orang ini mendapatkan pengobatan minum Asam mefenamat diminum sehari tiga kali satu tablet.
- f. Orang ini kemudian dipulangkan, (rawat jalan).

Kesimpulan



- Pada pemeriksaan seorang Laki-laki ini ditemukan pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri, akibat kekerasan benda tumpul.

- Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Zainal Abidin alias P. Alif Bin Sulaswi dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**



Menimbang, bahwa dalam menurut R.Soesilo (dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245) menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Sedangkan menurut pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya mengartikan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Zainal Abidin alias P. Alif Bin Sulaswi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zainur Rahman pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan raya masuk wilayah Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa sedang menyupiri dan mengangkut beberapa warga dengan mobil pick up milik Terdakwa, sewaktu iring – iringan pemberangkatan jemaah umroh awalnya Terdakwa melihat istri Terdakwa juga mengikuti iring – iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun tidak lama kemudian Terdakwa juga melihat Korban ikut iring – iringan tersebut dengan menggunakan sepeda motor juga, waktu itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengobrol dengan korban sambil mengendarai sepeda motor dan mereka terlihat sangat akrab sekali dan darisanalah emosi Terdakwa timbul. Akhirnya Terdakwa berusaha untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan Terdakwa menghentikan mobil pick up yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa langsung menanyakan kepada korban, “kamu kok kurang ajar berani – beraninya mengganggu istri saya, saya sudah memantau kamu dari tadi”, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban Zainur Rahman mengalami luka sebagaimana keterangan Saksi Korban yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/164/XI/Res.1.6./2022 /Rumkit tanggal 5 November 2022 atas nama ZAINUR RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM, selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Orang ini mengaku telah dipukul oleh pelaku pada hari Jumat lalu, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, pada daerah leher belakang.
- b. Orang ini datang dalam keadaan umum baik dan sadar.
- c. Tanda tanda vital:  
Tekanan darah seratus sembilan belas per tujuh-tujuh milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
- d. Pada pemeriksaan ditemukan:  
Pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri.
- e. Orang ini mendapatkan pengobatan minum Asam mefenamat diminum sehari tiga kali satu tablet.
- f. Orang ini kemudian dipulangkan, (rawat jalan).

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang Laki-laki ini ditemukan pada daerah punggung bagian belakang didapatkan nyeri, akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami sakit maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pidana melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jas warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna cream kombinasi kuning kunyit, 1 (satu) buah peci warna hitam yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Korban Zainur Rahman dan bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak termasuk hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Zainur Rahman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin alias P. Alif Bin Sulaswi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jas warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung warna cream kombinasi kuning kunyit;
  - 1 (satu) buah peci warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi Korban Zainur Rahman .**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.